

Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Tanah tanpa PPAT dalam Konteks Hukum Agraria Indonesia

Arthur^{1*}, Hasim Sukamto², Diana Ria Winanti Napitupulu³

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia

Email: arthurnoija72@gmail.com

Abstrak

Transaksi jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sering kali menyebabkan berbagai masalah hukum, karena akta yang dihasilkan dianggap tidak sah menurut undang-undang agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari transaksi tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT serta bagaimana sengketa yang timbul dapat diselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dengan praktisi hukum dan studi dokumen terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam hal kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah. Selain itu, akan sulit bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan jika terjadi sengketa. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat serta penegakan prosedur yang tepat dalam transaksi jual beli tanah, guna mengurangi risiko dan meningkatkan perlindungan hak-hak para pihak. Kesimpulannya, transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT memperbesar risiko sengketa dan ketidakpastian hukum, sehingga edukasi hukum dan penegakan prosedur jual beli tanah yang melibatkan PPAT sangat penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah, PPAT, Hukum, Transaksi, Sengketa

Abstract

Land sale and purchase transactions without involving Land Deed Making Officials (PPAT) often cause various legal problems, because the resulting deeds are considered invalid according to agrarian law in Indonesia. This study aims to analyze the legal consequences of land transactions that are not carried out in front of PPAT and how disputes that arise can be resolved. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews with legal practitioners and the study of related documents. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is obtained through interviews with legal practitioners and analysis of related documents. The results of the study show that transactions carried out without involving PPAT have the potential to harm the parties involved, especially in terms of legal certainty and land ownership rights. In addition, it will be difficult for the acrimonized party to prove ownership in court in the event of a dispute. This study recommends the importance of legal education for the community and the enforcement of appropriate procedures in land purchase and sale transactions, in order to reduce risks and improve the protection of the rights of the parties. In

conclusion, land purchase and sale transactions carried out without involving PPAT increase the risk of disputes and legal uncertainty, so legal education and enforcement of land purchase and sale procedures involving PPAT are very important to protect the rights of all parties involved.

Keywords: *Land Buying and Selling, PPAT, Law, Transaction, Dispute*

Pendahuluan

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu kegiatan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia (Wahyuni et al., 2021);(Sakti & Budhisulistiyawati, 2020);(Dantes & Hadi, 2021). Tanah, sebagai sumber daya yang terbatas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lahan pertanian, tempat berinvestasi, dan sarana pengembangan ekonomi (Gaol, 2021). Dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan, transaksi jual beli tanah pun semakin marak dilakukan. Namun, proses ini tidak dapat dipandang sepele, karena berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum dan sosial yang kompleks (Sutikno, 2023).

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa setiap transaksi jual beli tanah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya adalah melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peran PPAT sangat penting untuk memberikan jaminan hukum atas keabsahan transaksi, termasuk dalam penyusunan akta jual beli yang menjadi bukti kepemilikan yang sah (Permata, 2023);(Permata, 2023).

Kehadiran PPAT juga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat (Adrian Sutedi, 2023). Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum, biaya yang dianggap tinggi, atau keinginan untuk menghindari birokrasi yang rumit (Tanri et al., 2020). Akibat dari transaksi yang tidak sah ini dapat sangat merugikan, baik bagi penjual maupun pembeli (Dinata, 2020).

Tanpa adanya akta yang diakui secara hukum, risiko terjadinya sengketa kepemilikan tanah menjadi lebih besar, dan pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan dalam membuktikan haknya di pengadilan (Tanri et al., 2020);(Wahyuni et al., 2021). Fenomena ini mengundang perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Konsekuensi hukum dari transaksi jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT meliputi ketidakabsahan transaksi tersebut serta potensi timbulnya sengketa hukum di kemudian hari (Rismayanthi, 2016). Penyelesaian sengketa yang mungkin muncul akibat praktik semacam ini dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik itu dengan cara mediasi, negosiasi, atau membawa perkara ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dinata, 2020);(Rismayanthi, 2016).

Penelitian ini sangat penting mengingat tingginya risiko transaksi jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Tanpa keterlibatan PPAT, kepastian hukum atas

kepemilikan tanah sangat rentan dipertanyakan, dan hal ini dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah, namun banyak yang tidak memahami pentingnya akta yang sah (Kus & Khisni, 2017). Kondisi ini membuat edukasi mengenai pentingnya keterlibatan PPAT sangat mendesak, terutama untuk mencegah potensi sengketa hukum dan kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis secara mendalam implikasi hukum dari transaksi jual beli tanah tanpa keterlibatan PPAT, khususnya dari perspektif hukum Indonesia yang berlandaskan UUPA No. 5 Tahun 1960. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek pendaftaran tanah, penelitian ini mengangkat dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat ketidakpastian hukum dalam transaksi tanah tanpa akta PPAT. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi konkret melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi, yang dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Penelitian terdahulu oleh Damayanti (2020) hasil penelitiannya, jual beli tanah yang dilakukan tanpa kehadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dianggap sah selama memenuhi syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti adanya para pihak, objek tanah, dan harga yang telah disepakati. Namun, transaksi ini menghadapi kendala saat pendaftaran tanah karena menurut PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta dari PPAT. Jika tidak ada akta tersebut, kantor pertanahan akan menolak proses balik nama sertifikat tanah. Dalam kondisi tertentu, jual beli tanah tanpa akta PPAT tetap dapat didaftarkan, namun ini bergantung pada kebijakan kantor pertanahan

Dalam penelitian ini, akan melakukan analisis berdasarkan studi literatur tentang transaksi jual beli dan pentingnya keterlibatan PPAT dalam transaksi tersebut sesuai dengan kekuatan hukum dan perundangan yang berlaku dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta pengalaman praktis dari pihak-pihak yang pernah terlibat dalam transaksi semacam ini. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keterlibatan PPAT dalam transaksi jual beli tanah serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat untuk memastikan keabsahan hukum dari transaksi yang dilakukan. Diharapkan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami prosedur dan risiko yang terkait dengan jual beli tanah. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli tanah dengan lebih aman dan terjamin secara hukum. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalahnya yaitu Untuk mengidentifikasi jika transaksi jual beli atas tanah tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian

adalah untuk mendalami fenomena transaksi jual beli tanah tanpa keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta implikasi hukumnya. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai metode penelitian yang diterapkan: Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan situasi nyata yang terjadi dalam praktik jual beli tanah di masyarakat. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang terlibat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk: 1) Praktisi hukum (advokat dan notaris). 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 3) Individu yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Data Sekunder: Diperoleh dari studi literatur, dokumen hukum, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data; Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait transaksi jual beli tanah. Wawancara bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan pertanyaan pokok tetapi juga memberikan keleluasaan bagi informan untuk berbagi pandangan mereka. Studi Dokumentasi: Dokumen hukum, peraturan, dan literatur yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara. Ini mencakup undang-undang, peraturan, serta artikel akademik yang berkaitan dengan jual beli tanah.

Hasil dan Pembahasan

Jual beli tanah memiliki ciri dan corak khusus, sehingga berbeda dengan jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sopacua, 2019). Sebelum berlakunya UUPA terjadi dualisme hukum agraria, sehingga terdapat dua pengaturan mengenai jual beli tanah, yaitu jual beli tanah hukum barat dan jual beli tanah hukum adat (Panget, 2013). Namun sejak tanggal 24 September 1960, pemerintah mengeluarkan produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan (UUPA). Setelah berlakunya UUPA maka terjadi unifikasi hukum agraria yang juga berarti hukum tanah, sehingga pengaturan jual beli tanah juga menggunakan UUPA.

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah, tidak ada pasal lain yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan (Prasista et al., 2022). Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Namun karena pada Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum tanah Nasional kita adalah hukum adat maka jual beli tanah UUPA adalah sesuai dengan hukum Adat (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT dan tidak dibuktikan dengan akta PPAT akan membuat kesulitan bagi pembeli dalam beberapa hal diantaranya

adalah: 1) Pembeli mungkin akan mengalami kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah dibeli itu. 2) Tanpa adanya akta PPAT, tidaklah mungkin untuk memperoleh izin pemindahan hak dari instansi agraria yang berwenang.

Terkait kesulitan dalam pelaksanaan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah bagi jual beli yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tersebut maka dapat dibuat beberapa macam solusi penyelesaiannya. Badan Pertanahan Nasional sebagai suatu Lembaga Negara yang berwenang dalam hal Pertanahan memiliki peran dalam sengketa pertanahan, seperti halnya apa yang di sebutkan dalam Pasal 3 huruf (H) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugasnya BPN RI menyelenggarakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Konsekuensi Hukum dari Transaksi Tanpa PPAT

Ketidakabsahan Akta yaitu, Dasar Hukum: Berdasarkan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Ketidakhadiran PPAT dalam transaksi tersebut mengakibatkan akta yang dihasilkan dianggap tidak sah; Implikasi: Pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mengajukan klaim atas hak tanah secara sah. Jika terjadi sengketa, pengadilan tidak akan mengakui transaksi tersebut karena tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan.

Risiko Sengketa yaitu, Sengketa Kepemilikan: Tanpa akta yang sah, sangat sulit untuk membuktikan kepemilikan tanah. Ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mengklaim hak atas tanah yang sama, yang dapat berujung pada konflik berkepanjangan; Dampak Sosial: Sengketa kepemilikan tanah dapat menyebabkan ketegangan sosial antara pihak-pihak yang mengklaim hak yang sama. Ketidakpastian hukum ini berdampak negatif pada stabilitas sosial di masyarakat.

Pendaftaran Tanah, Kepentingan Pendaftaran: Pasal 38 UUPA mengatur bahwa setiap pemindahan hak atas tanah harus didaftarkan. Tanah yang tidak melalui PPAT tidak dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN); Konsekuensi: Tanpa pendaftaran, hak atas tanah tidak terlindungi. Ini tidak hanya mengancam kepemilikan tanah tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan pihak tersebut untuk melakukan transaksi lain di masa depan.

Dampak Ekonomi, Pengaruh pada Investasi: Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh transaksi tanpa PPAT dapat mengurangi minat investasi. Investor cenderung menghindari risiko hukum yang tinggi; Kerugian bagi Masyarakat: Ketidakamanan hak atas tanah dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal dan mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya penting.

Terkait permasalahan jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dan tidak dibuktikan dengan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT proses penyelesaiannya juga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui cara hukum (litigasi) maupun maupun non hukum (non litigasi) berikut merupakan cara penyelesaiannya.

Penyelesaian Pemasalahan Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan PPAT dengan cara Non Litigasi

Penyelesaian dengan cara non litigasi dilakukan dengan cara, melakukan jual beli tanah di hadapan PPAT yaitu pembeli mengajak penjual untuk datang ke hadapan PPAT dan membuat akta jual beli. Cara ini dapat dilakukan ketika penjual atau ahli waris dari penjual bersedia untuk melakukan jual beli ulang di hadapan PPAT, namun hal ini akan sulit dilakukan apabila penjual atau ahli waris dari penjual tidak mau melakukan jual beli di hadapan PPAT. Cara non litigasi lainnya adalah dengan jalan negosiasi dan mediasi.

Negosiasi adalah penyelesaian permasalahan melalui perundingan secara langsung antara para pihak guna mencari penyelesaian yang dapat 14 di terima pihak-pihak yang bersangkutan. Mediasi adalah penyelesaian permasalahan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh pihak-pihak. Penyelesaian secara mediasi ini dapat dipilih namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu untuk meminta penjual atau ahli waris membuat akta jual beli di hadapan PPAT, dalam penyelesaian secara mediasi ini pihak pembeli dapat meminta kepala desa, tokoh masyarakat, atau ketua Adat yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan.

Selain itu pihak yang merasa dirugikan juga dapat menggunakan penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh pihak kantor pertanahan atau BPN. Sebagai mana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bahwa BPN melalui deputi bidang penanganan sengketa dan perkara pertanahan memiliki fungsi sebagai Penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif, penyelesaian masalah, sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya.

Penyelesaian Pemasalahan Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan PPAT dengan cara Litigasi

Penyelesaian dengan cara litigasi dapat dilakukan ketika pihak penjual atau ahli warisnya tidak bersedia membuat akta jual beli di hadapan PPAT ataupun ketika pihak penjual tidak diketahui lagi keberadaannya seperti dalam kasus Perkara Register No. 18/Pdt.G/2012/PN.Lmg yang dianalisis dalam penelitian ini. Penyelesaian dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak penjual, salah satu bentuk dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penjual. Perbuatan melawan hukum ini timbul dari perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.

Proses penyelesaian jual beli tanah tidak dilakukan di hadapan PPAT agar dapat mempunyai kekuatan hukum atas jual beli dan dapat didaftarkan melalui jalur litigasi di Pengadilan yang diungkapkan oleh H Much. Samsul Arifin, S.H, M.H Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Lamongan. Ketika putusan telah dibuat oleh hakim dan isi putusan adalah mengabulkan petitum dari tergugat maka penggugat dapat melaksanakan isi putusan dengan syarat bahwa putusan hakim yang dibuat tersebut sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum penelitian ini berlandaskan beberapa peraturan penting. UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) mengatur pemindahan hak atas tanah melalui akta PPAT yang sah dan terdaftar, seperti diatur dalam Pasal 37 dan 38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengharuskan setiap transaksi tanah didokumentasikan melalui akta PPAT untuk memastikan kepastian hukum. Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 melengkapi aturan dengan mengatur prosedur pembuatan akta tanah serta kewenangan PPAT.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas secara komprehensif implikasi hukum dari transaksi jual beli tanah tanpa keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Transaksi tanpa PPAT dianggap tidak sah secara hukum karena akta PPAT merupakan syarat mutlak untuk pemindahan hak tanah menurut Pasal 37 UUPA. Tanpa akta, pemilik tanah tidak bisa membuktikan kepemilikan secara hukum, meningkatkan risiko sengketa dan ketidakpastian hukum. Selain itu, tanah yang tidak didaftarkan melalui proses akta PPAT tidak terlindungi oleh hukum, yang berdampak negatif pada minat investasi dan ekonomi. Untuk mencegah masalah ini, diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai prosedur jual beli tanah serta reformasi dalam sistem pendaftaran dan pelayanan PPAT.

BIBLIOGRAFI

- Adrian Sutedi, S. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, 8(2).
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905–916.
- Dinata, I. (2020). *TANAH TAK BERTUAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Gaol, S. L. (2021). Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata*.
- Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*, 4(1), 71–74.
- Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda. *Lex Administratum*, 1(3).
- Permata, R. D. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli Lunas

- Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT. BTN). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 39–48.
- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 515–520.
- Rismayanthi, I. A. W. (2016). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. *Acta Comitas*, 1(1), 77–93.
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 144–150.
- Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, 4(2), 204–217.
- Sutikno, R. S. (2023). HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(03), 22–27.
- Tanri, A., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Notarius*, 13(2), 777–787.
- Wahyuni, S., Madihong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar.

Copyright holder:

Arthur*, Hasim Sukamto, Diana Ria Winanti Napitupulu (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

